

LAMPIRAN 25 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
 NOMOR : 3509/UN35/HM/2017
 TANGGAL : 11 Agustus 2017
 Uraian : STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN LULUS UNP

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), (S-2), dan (S-3) memiliki persyaratan sebagai berikut: a. Mahasiswa harus telah lulus sidang tugas akhir atau skripsi / tesis / disertasi b. Mahasiswa input permintaan pembuatan SKL pada sistem informasi akademik.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pembuatan surat keterangan lulus dilampirkan dengan Berita Acara Ujian Ujian Skripsi / Ujian tesis/disertasi dan transkrip sementara yang sudah ditandatangani oleh ketua Jurusan/Prodi 2. Petugas mengecek kebenaran Berita Acara dan transkrip sementara 3. Petugas membuat surat keterangan lulus 4. Surat keterangan lulus diparaf oleh Kabag TU / Kasub TU dan ditandatangani oleh Dekan / Direktur
3..	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Lulus
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: humas@unp.ac.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruangan kerja2. Meja3. Kursi4. Legalisir5. Komputer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacara keterangan Lulus2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Maksimal 3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa